


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2023

Jalan Kompi Murlan No 8 Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Mojokerto, Januari 2024
CAMAT TRAWAS



SUGONDO, S.Sos.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP.19670110 199003 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II	
Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	6
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja.....	8
A. Capaian Kinerja	
B. Analisis Capaian Kinerja.....	8
C. Realisasi Anggaran	8
BAB IV	
Penutup	15
A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	17
	17

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026
2. Matriks Renja Kecamatan Trawas Tahun 2023
3. IKU Kecamatan Trawas
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
6. Struktur Organisasi
7. Laporan Kinerja JFU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas tahun 2021 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terdapat 1 (satu) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan Indikator Kinerja “ IKM Kecamatan “.

Serta Ada 4 (Empat) Kinerja Lainnya dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , Efisien dan Akuntabel dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Nilai SAKIP Kecamatan
 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai tambah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Trawas menjalankan 3 Program , 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.732.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp

2.462.026.274,00 atau mencapai 90,12% dari 1 Sasaran Strategis dan 4 Kinerja Lainnya yang telah ditetapkan di Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Capaian indikator Kinerja pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80,25 terealisasi 84,49 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,28 %.

Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.

Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 81,90 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,87 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 92% terealisasi sebesar 90,12 % sehingga capaian kinerjanya adalah 97,95 %. Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 80 terealisasi 84,23 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,29%.

Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu "PIC DESA" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2023 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2023 dan "Trawas SINAWANG" sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Inovasi " TRAWAS SINAWANG" Kecamatan Trawas Tahun 2023. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 adalah " Smart Tourism" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 61 Tahun 2023 dan " Sempol Pedes" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2023.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja

khususnya pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.


Penyampaian LKjIP Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Trawas dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Trawas berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Trawas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Trawas

Secara administratif Kecamatan Trawas terdiri dari 13 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 31.442 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan

Capatan Sipil Kabupaten Mojokerto per 31 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2023)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketapanrame	2753	2691	5444
2	Trawas	1953	1990	3943
3	Selotapak	1013	1012	2025
4	Tamiajeng	1790	1710	3500
5	Kesiman	1593	1613	3206
6	Belik	900	853	1753
7	Duyung	780	761	1541
8	Penanggungan	1386	1399	2785
9	Kedungudi	501	483	984
10	Sukosari	338	347	685
11	Jatijejer	1074	1096	2170
12	Sugeng	371	368	739
13	Seloliman	1350	1317	2667
TOTAL		15.802	15.640	31.442

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Kondisi lingkungan Kecamatan yang berada di wilayah Pegunungan mempunyai potensi wilayah antara lain :

Tabel 1.2 Potensi Desa se-Kecamatan Trawas

No	Desa	Potensi Desa				
		Sektor Pertanian	Sektor Perkebunan	Sektor Peternakan	Sektor Perekonomian	Sektor Pariwisata
1	Ketapanrame	Padi, Jagung, Ketela	Kopi, Ashitaba	Sapi, Kambing	Industri Olahan Makanan	Wisata Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, Air Terjun Dlundung
2	Trawas	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau, pakis	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Hotel, Villa, Cafe, Rest Area, Pendakian Songkro
3	Selotapak	Padi, Jagung, Ketela,	Kopi, alpukat, durian, petai, pisang, salak, Porang	Kambing, Ayam Petelor, Ayam Pedaging,	Keripik, Jajanan Ndeso,	Wisata Kuliner, Wisata Alam, Wisata Budaya

4	Tamijeng	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Pendakian Gunung Penanggungan Melalui Jalur Desa Tamijeng (Gunung Bale)
5	Kesiman	Ketela rambat, ketela pohon, padi, sawi, jagung	salak, petai, durian	ayam potong, ayam petelur, sapi, kambing	pengrajin lapak kuda, pengrajin sepatu kulit, industri tahu, industri tempe, industri tape singkong, industri sablon kaos	Wisata kuliner lore omah,
6	Belik	Ketela rambat, ketela pohon, padi, Tomat, jagung	Durian, Alpukat, Pisang, Pete, Jahe	ayam petelur, sapi, kambing, Bebek	pengrajin sandal, Pengrajin Tas, Penjahit, industri tape singkong, industri Opak jepit, Industri Keripik Ketela, Industri Jamu Instan, Penggergajian Kayu	wisata kuliner Petung Park
7	Duyung	Ketela rambat, padi, cabe,	Durian, petai, alpukat	Ayam petelur, kambing, sapi	Jamur tiram, kripik gadung, kripik samiler,	Wisata DTH, Wisata kuliner fressgreen, wisata sumber lumping
8	Penanggungan	Padi, Sayur Organik, Cabai, Ketela	Durian, Petai, Kopi	Ayam Potong, Sapi, Ayam Petelur	Industri olahan Makanan: Samiler, Rengginang, Jamu, Tape	Wisata Edukasi "Lembah Kecubung". Air Terjun "Coban Talun"
9	Kedungudi	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Kuliner Sky Park Hill
10	Sukosari	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Poetoeok Soeko, Wisata Alas Suko
11	Jatijejer	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing, Kelinci, Lebah madu, Bebek	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik, home industri Krupuk,	Wisata Kuliner
12	Sugeng	Padi, Jagung, Ketela Rambat, Ketela Pohon, Kacang, Cabai	Petai, Mangga, Rambutan,	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Home industri olahan makanan dan minuman	-
13	Seloliman	Cabe, Padi, Durian, Jagung, Kacang	Kopi	Sapi, Kambing, Ayam Kampung	Industri Olahan Jamu Tradisional, Industri Pembuatan Kripik Samiler	Wisata Reliigi Candi Jolotundo

*Sumber Data Kecamatan Trawas

1.2.1 Kedudukan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Trawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Fungsi


Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Trawas berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas dan dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :

No	Jabatan	Pendidikan Formal	Jml
----	---------	-------------------	-----

		SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	
1	Camat	-	-	-		-	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-	-	5	-	-	5
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	1	-	2
5	Staf	1	1	3	-	-	-	-	5
6	Tenaga Honorer	2	-	1	-	4	1	-	8
JUMLAH		3	1	5	-	9	4	-	22

2. Sumber Daya Keuangan

Selain Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan sumber daya keuangan dalam menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan Sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2023 meliputi rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN
1	Belanja Operasi	2.655.830.000,00
	- Belanja Pegawai	1.959.782.000,00
	- Belanja Barang dan jasa	696.048.000,00
	- Belanja Hibah	0,00
2	Belanja Modal	76.170.000,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.170.000,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah Seluruh Anggaran		2.732.000.000,00

1.5 Isu Strategis

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.5.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.5.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.

2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadaai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.
3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat Kecamatan Trawas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia.
7. Kurangnya Sosialisasi terkait Produk Hukum atau Peraturan-Peraturan yang terbaru kepada Masyarakat di Bidang Pelayanan maupun Pemerintahan.

1.5 Cascading Kinerja

CASCADING KECAMATAN TRAWAS

TAHUN 2023

VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : IKM Kecamatan

SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Indikator Sasaran : IKM Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Kinerja Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah																	Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Indikator Kinerja Program : Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang dapat tercapai	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Trawas selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Trawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / Ikhtisar Renstra , Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran,

Pada BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi Data informasi pengukuran Tingkat PD
- D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran kinerja PK pejabat sampai dengan tingkat eselon IV/setara
- E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)
- F. Cascading (Lengkap)
- G. Prestasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 UMUM

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Kecamatan Trawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Trawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam mengawal melakukan *action* yang lebih

terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Trawas memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Trawas, ada 1 sasaran yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ”

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu :

- a. Sasaran 1 “ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan “
 - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- b. Sasaran 2 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “
 - ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikatornya adalah Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Trawas Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Trawas Setda Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang . Secara Garis besar Renstra Kecamatan trawas memuat tujuan , sasaran , Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pada Renstra 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan	80,00	80,00		80,25		80,30		80,35		80,40	3.951.050.122	85		Kec. Trawas	Kec. Trawas
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamatan	61	61		62		63		64		65		65		Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,55 (A)	2.764.834.302	81,60 (A)	2.850.136.991	81,65 (A)	3.047.449.304	81,70 (A)	3.252.055.980	81,75 (A)	3.471.050.122	84,35 (A)	15.385.526.699	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0	81%	22.500.000	82%	20.000.000	83%	20.000.000	84%	27.000.000	85%	28.500.000	85%	118.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	9.000.000	8 dokumen	9.500.000	35 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	12 bulan	7.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000	60 bulan	36.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	9.000.000	11 dokumen	9.500.000	30 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	0	81%	2.308.930.302	82%	2.399.155.423	83%	2.512.196.303	84%	2.788.438.044	85%	2.984.220.707	85%	12.992.940.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	28 dokume n	2.298.930.302	28 dokume n	2.392.155.423	28 dokum en	2.504.696.303	28 dokume n	2.776.438.044	28 dokume n	2.971.420.707	140 laporan	12.943.640.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	38 laporan	10.000.000	38 laporan	7.000.000	38 laporan	7.500.000	38 laporan	12.000.000	38 laporan	12.800.000	85 lapo- ran	49.300.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	0	70	38.800.000	71	23.800.000	72	23.800.000	73	23.800.000	74	23.800.000	74	134.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Bimtek	30.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000		90.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		22 stel	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	110 stel	44.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	80%	81%	173.900.848	82%	166.927.628	83%	186.799.061	84%	201.563.996	85%	216.175.475	85%	945.367.008	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	5 paket	62.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	55.804.000	1 paket	54.400.000	1 paket	63.800.000	1 paket	68.200.000	1 paket	72.900.000	5 paket	315.104.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	31.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	35.500.000	12 bulan	37.900.000	12 bulan	40.500.000	60 bulan	178.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	8.296.848	2 paket	8.927.628	2 paket	9.499.061	2 paket	10.163.996	2 paket	10.875.475	10 paket	47.763.008	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	0	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	10 paket	18.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan		2 paket	35.000.000	2 paket	24.000.000	2 paket	28.600.000	2 paket	30.600.000	2 paket	32.700.000	10 paket	150.900.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	32.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	33.800.000	12 bulan	36.100.000	12 bulan	38.600.000	60 bulan	173.600.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	0%	81%	86.203.152	82%	105.253.940	83%	108.253.940	84%	108.253.940	85%	108.253.940	85%	516.218.912	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	38.000.000	60 bulan	179.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	56.203.152	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	337.218.912	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi															

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	2 Kendaraan	50.000.000	2 Kendaraan	50.000.000	4 Kendaraan	100.000.000				200.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan															
		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	79%	81%	134.500.000	82%	135.000.000	83%	196.400.000	84%	103.000.000	85%	110.100.000	85%	679.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 paket	1 paket	36.500.000	1 paket	37.000.000	1 paket	41.700.000	1 paket	44.600.000	1 paket	47.700.000	5 paket	207.500.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	0	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	45.700.000	3 unit	48.800.000	3 unit	52.200.000	3 unit	226.700.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.600.000	1 paket	10.200.000	1 paket	44.800.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 2.2.04. 01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	81,00%	35.000.000	82,00%	45.000.000	83,00%	50.000.000	84,00%	55.000.000	85,00%	60.000.000	85,00%	245.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	605 pelayan an	35.000.000	630 pelayan an	45.000.000	655 pelayan an	50.000.000	680 pelayan an	55.000.000	705 pelayan an	60.000.000	3275 pelayan an	245.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		5 pelayan an	5 pelayan an	15.000.000	5 pelayan an	17000000	5 pelayan an	20.000.000	5 pelayan an	25.000.000	5 pelayan an	28.000.000	25 pelayan an	105.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	550 pelayan an	600 pelayan an	20.000.000	625 pelayan an	28000000	650 pelayan an	30.000.000	675 pelayan an	30.000.000	700 pelayan an	32.000.000	3250 pelayan an	140.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81,00%	235.000.000	82,00%	360.000.000	83,00%	380.000.000	84,00%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.795.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan , ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 fasilitasi	23 fasilitasi	235.000.000	24 fasilitasi	360000000	24 fasilitasi	380000000	24 fasilitasi	400000000	24 fasilitasi	420000000	119 fasilitasi	1.795.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 fasilitasi	5 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	6 fasilitasi	85.000.000	6 fasilitasi	90.000.000	29 Fasilitasi	375.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	6 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	30 Fasilitasi	335.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman	6 fasilitasi	6 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	30 fasilitasi	335.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

				dan Ketertiban Umum															
		7.01.0 6.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 fasilitasi	6 fasilitasi	100.000.000	6 fasilitasi	155.000.000	6 fasilitasi	160.000.000	6 fasilitasi	165.000.000	6 fasilitasi	170.000.000	30 Fasilitasi	750.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

2.6 Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRAWAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)						
			Sebelum	Sesudah	APBD 2023	PAPBD 2023	BERTAMBAH / BERKURANG				
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN					3.143.789.844	3.327.506.552	-183.716.708	
7	1	1									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	81,60 (A)	2.619.450.000	2.434.276.000	185.174.000		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	82%	15.000.000	14.560.000	440.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	21 Laporan	21 Laporan	7.500.000	7.060.000	440.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%	82%	2.135.051.000	1.946.652.000	188.399.000

7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	2.135.051.000	1.946.652.000	188.399.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	70	17.000.000	17.000.000	0
7	1	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang	17.000.000	17.000.000	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	179.850.000	167.615.000	12.235.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	0
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	7 Paket	56.525.000	56.392.000	133.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	35.643.500	4.356.500
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	9.725.000	9.725.000	0
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000	3.600.000	0
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	12 paket	24.000.000	21.254.500	2.745.500
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	31.000.000	5.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi	82%	82%	30.500.000	25.100.000	5.400.000

7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Paket	5 Paket	30.500.000	25.100.000	5.400.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	115.800.000	115.800.000	0
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000	33.000.000	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Laporan	12 Laporan	82.800.000	82.800.000	0
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	82%	126.249.000	147.549.000	-21.300.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	41.125.000	41.125.000	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	3 unit	70.174.000	85.174.000	-15.000.000
7	1	1	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 unit	12 unit	14.950.000	21.250.000	-6.300.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	82%	37.000.000	26.008.000	10.992.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	630 pelayanan	1500 pelayanan	37.000.000	26.008.000	10.992.000

7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	19 Laporan	19 Laporan	37.000.000	26.008.000	10.992.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	318.500.000	271.716.000	46.784.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	32 fasilitasi	27 fasilitasi	318.500.000	271.716.000	46.784.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	7 Dokumen	55.800.000	45.800.000	10.000.000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	43.300.000	37.900.000	5.400.000
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	62.400.000	53.223.000	9.177.000
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	10 Dokumen	157.000.000	134.793.000	22.207.000
TOTAL									2.974.950.000	2.732.000.000	242.950.000

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas pada tahun 2023 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2023, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2023 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TRAWAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	62
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60
		Rata- Rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 82 %	82 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	82 %
		Indeks Profesionalitas ASN	71
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	80,25
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.598.789.844,00	APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 37.000.000,00	APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 311.300.000,00	APBD 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan perubahan secara format ada pemisahan antara sasaran strategis dan kinerja lainnya yang dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan format sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	80
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.434.276.000,00	P APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 26.008.000,00	P APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 271.716.000,00	P APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 beserta realisasinya. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25	84,49	105,28	Sangat Baik

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100	Sangat Baik
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	81,9	99,88	Sangat Baik
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	90,12%	97,96	Sangat Baik
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	80	84,23	105,29	Sangat Baik
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Trawas untuk tahun 2023 masuk dalam predikat Kinerja “ Sangat Baik”. Dimana semua Capaian Kinerjanya diatas nilai 90.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- ❖ Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80,25 terealisasi 84,49 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,28 %.
- ❖ Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

- ❖ Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.
- ❖ Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 81,90 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,87 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 92% terealisasi sebesar 90,12 % sehingga capaian kinerjanya adalah 97,95 % . Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 80 terealisasi 84,23 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,29%.
- ❖ Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2023 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2023 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2023. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 adalah “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2023 dan “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2023.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2023
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25	80,03	84,49

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2023
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	97,41%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	97,13%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,34	81,90

	yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	92%	90,12%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	80	69,7	84,23
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	2 Inovasi	4 Inovasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Trawas

1. Pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal dengan Indikator Kinerja IKM Kecamatan dapat dilihat capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah 80,03 dan pada Tahun 2023 adalah 84,49. Ada kenaikan realisasi Nilai IKM capaian kinerja sebesar 4,46. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Trawas semakin bagus.
2. Pada Kinerja lainnya “ Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dapat dilihat Capaian Kinerja di tahun 2022 sebesar 97,41 % dan pada Tahun 2023 adalah 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Kecamatan Trawas semakin bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pada Kinerja lainnya “ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan “ dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dapat dilihat Capaian Kinerja di tahun 2022 sebesar 97,13% dan pada Tahun 2023 adalah 100 % . Hal ini dikarenakan semua kegiatan Fasilitasi yang telah ditargetkan di Tahun 2023 dapat terlaksana semua tanpa ada kendala.
4. Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 indikator kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan , Capaian kinerja pada Tahun 2022 berdasarkan LHE SAKIP oleh Inspektorat adalah 82,34 dan pada Tahun 2023 adalah 81,90.

Ada penurunan pada Nilai SAKIP Kecamatan Trawas sebesar 0,44 , dimana akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 , dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,98
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,64
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,58
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	81,91

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah , Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah 92% dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 adalah 90,12 %. Ada penurunan kinerja pada realisasi anggaran sebesar 1,88 hal ini disebabkan adanya SILPA pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah yang besar dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada Kecamatan Trawas.
3. Indeks Profesionalitas ASN, Capaian Kinerja pada Tahun 2022 adalah 60,7 and pada Tahun 2023 adalah 84,23 . Ada kenaikan capaian Kinerja yang signifikan sebesar 23,53 , hal ini dikarenakan Pegawai Kecamatan Trawas berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dengan menaikkan kapasitas pegawai melalui pelatihan , bimbingan teknis atau seminar.
4. Pada Indikator Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan , capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah 2 Inovasi yaitu PIC Desa dan TRAWAS SINAWANG dan di Tahun 2023 ada 2 inovasi yaitu SEMPOL PEDES dan SMART TOURISM , jadi target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 4 Inovasi bisa terealisasi 100 %.

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di RENSTRA

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	84,49	99,4%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%	100%	117,64
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,64
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	84,35	81,90	97,09%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	90,12%	106,02%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	74	84,23	113,82

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	4 Inovasi	-
---	---	---	---	-----------	---

Dari table diatas dapat diketahui bahwa perbandingan kinerja di Tahun 2023 dengan target akhir di RENSTRA adalah sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Strategis “ Tewujudnya pelayanan publik yang optimal “ dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2023 sudah mencapai 84,49 sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 99,4 %
2. Pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan “ dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2023 mencapai 100% sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 117,64 %
3. Pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan “ dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2023 mencapai 100% sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 117,64 %
4. Pada Kinerja Lainnya “ Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 84,35 dan Capaian Kinerja di tahun 2023 mencapai 81,90 % sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 97,09% , pada indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 % dan Capaian Kinerja di tahun 2023 mencapai 90,12 % sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 106,02 % , dan pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 74 dan capaian kinerja di Tahun 2023 mencapai 84,23 sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 113,82 %
5. Pada kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan belum tertuang di RENSTRA sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja tidak dapat dihitung.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2023)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	84,49	-	-

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2023)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	-
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81,90	-	-
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,12%	-	-
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,23	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	-	-

Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas masih belum bisa dibandingkan dengan Realisasi Nasional dikarenakan tidak ada data Realisasi Nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

Tabel 3.1.5
Tingkat Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI KEBERHASILAN / KEGAGALAN
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	105,28	Sangat Berhasil

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI KEBERHASILAN / KEGAGALAN
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	Berhasil
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	Berhasil
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	99,88	Berhasil
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,96	Berhasil
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	105,29	Sangat Berhasil

4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100	Berhasil
---	---	---	-----	----------

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Analisis penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan indikator IKM Kecamatan dengan target 80,25 terealisasi 84,49 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,28 masuk dalam kategori **Sangat Berhasil** karena lebih dari 100%.

Nilai tersebut didapat dari hasil Responden di Aplikasi e-SUKMA. Di alamat <https://sukma.jatimprov.go.id>

Tabel 1 : TABEL INTERVAL NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Kecamatan Trawas Tahun 2023 adalah 84,49 dan masuk dalam kategori “ **BAIK**”.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada indikator kinerja Nilai IKM adalah :

- Kecamatan Trawas berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan serta perilaku petugas pelayanan.
- Kecamatan Trawas juga meningkatkan sarana prasarana pelayanan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan pelayanan.
- Adanya SOP yang jelas terkait pelayanan di Kecamatan Trawas.
- Mempercepat proses pelayanan terkait sistem , mekanisme dan waktu pelayanan.
- Pelayanan Kecamatan yang GRATIS disegala jenis pelayanan.

- Adanya Kotak Saran dan Pengaduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan trawas
2. Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100% masuk dalam kategori **Berhasil**.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dimana pelayanan yang masuk di Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 sebanyak 2913 pelayanan dan 2913 pelayanan yang sudah terlayani oleh Kecamatan Trawas. Sehingga semua pelayanan yang sudah masuk di Kecamatan Trawas telah terlayani 100%.
 3. Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti “ target 100 % terealisasi 100 % sehingga capaian kerjanya adalah 100% masuk dalam kategori **Berhasil**.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 4 Sub Kegiatan :
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 7 Dokumen dan terealisasi 7 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebanyak 5 Dokumen dan terealisasi 5 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 5 Dokumen dan terealisasi 5 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 10 Dokumen dan terealisasi 10 Dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%.

Sehingga Capaian Kinerja Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dari rata – rata seluruh capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi sehingga didapatkan capaian Kinerja sebesar 100 %.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti adalah :

- Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , PPTK serta Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik serta komitmen Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Time Line kegiatan yang telah ditetapkan.
- Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Trawas.

4. Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah , dengan target 82 terealisasi **81,90**.

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Nilai SAKIP Kecamatan trawas masuk dalam kategori “ A” dengan interpretasi “ Memuaskan “ , merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,98
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,64
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,58
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	81,91

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 92 % terealisasi 90,12 % . Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.732.000.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.462.026.274,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar = $\frac{\text{Rp. 2.462.026.274,00}}{\text{Rp. 2.732.000.000,00}} \times 100 \% = 90,12 \%$

Rp. 2.732.000.000,00

Hal yang menyebabkan target kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya kekosongan pegawai sehingga SILPA di Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN besar dan juga adanya efisiensi anggaran dari sisa belanja Modal melalui e katalog.

3. IP ASN Perangkat Daerah , dengan target 80 terealisasi 84,23.

Nilai IP ASN didapatkan dari perhitungan secara otomatis di <https://ip-iasn.bkn.go.id>. Dimana data yang dimasukkan ke aplikasi tersebut meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu:

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	Kurang dari 60	Sangat Rendah

Dari perhitungan data tersebut IP ASN Kecamatan Trawas sebesar 84,23 dan masuk dalam kategori **TINGGI**. Target kinerja tersebut dapat tercapai karena Pegawai Kecamatan Trawas berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dengan menaikkan kompetensi dan kapasitas pegawai melalui pelatihan , bimbingan teknis atau seminar serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

5. Pada Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 4 inovasi dan terealisasi 4 inovasi. sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2023 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2023 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2023. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 adalah “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2023 dan “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2023.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Trawas dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

1. "PIC DESA" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2023 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2023 sebagaimana terlampir
2. "Trawas SINAWANG" sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Inovasi " TRAWAS SINAWANG" Kecamatan Trawas Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
3. " Smart Tourism" sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
4. " Sempol Pedes" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	105,28	90,12	15,16

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	99,73	0,27
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	97,01	2,99
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	99,88	99,31	0,57
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,96	90,12	7,84
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	105,29	100	5,29
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100	90,12	9,88

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada uraian berikut :

- 1) Sasaran Strategis " Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal " dengan indikator IKM Kecamatan tercapai lebih dari 100 % dan efisien dalam penggunaan anggaran sebesar 15,16%. Efisiensi tersebut disebabkan kinerja lebih tinggi dari pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

- 2) Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan tercapai 100 % dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,27 %. Efisiensi ini dihasilkan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dimana pada akhir Tahun anggaran ada efisiensi anggaran dari belanja kegiatan Sosialisasi Pelayanan.
- 3) Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti tercapai 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,99 %. Efisiensi ini dihasilkan dari akumulasi beberapa sub Kegiatan yaitu dari Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Pelaksanaan tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 4) Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 Indikator Kinerja yaitu
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 99,88 % dengan efisiensi anggaran sebesar 0,57 % yang didapat dari Sub Kegiatan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah , Administrasi kepegawaian perangkat daerah , Administrasi Umum Perangkat daerah , Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah , Penyediaan Jasa Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah capaian kinerja sebesar 97,96% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,84 % dimana efisien ini dapatkan dari seluruh efisiensi di Program / kegiatan/ sub kegiatan yang ada .
 3. IP ASN Perangkat Daerah capaian kinerja lebih dari 100 % dengan tingkat efisiensi sebesar 5,29 % yang di dapat dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 5) Pada Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaian kinerja sebesar 100 % dengan tingkat efisiensi 9,88 % yang didapat dari efisiensi semluruh program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut.

Untuk tahun 2023 penyerapan anggaran Kecamatan Trawas mencapai 90,12 % yaitu dari total Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.732.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.462.026.274,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 269.973.726,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Efisiensi Anggaran sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2023 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS : Tewujudnya pelayanan publik yang optimal								
NO	OPD/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	Nilai	81,9	Nilai	99,88	Berhasil
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82	%	99,96	%	121,90	Sangat Berhasil
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	Berhasil
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	21	Dokumen	100,00	Berhasil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82	%	90,12	%	109,90	Sangat Berhasil
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang /Bulan	15	Orang/ Bulan	88,24	Cukup Berhasil

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	Nilai	84,23	Nilai	120,33	Sangat Berhasil
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	orang	22	orang	100,00	Berhasil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82	%	100	%	121,95	Sangat Berhasil
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00	Berhasil
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Paket	7	Paket	100,00	Berhasil
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	12	Paket	100,00	Berhasil
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	2	Paket	100,00	Berhasil
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Berhasil
10	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	12	Paket	100,00	Berhasil
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Berhasil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82	%	100	%	121,95	Sangat Berhasil
12	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	5	Paket	100,00	Berhasil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82	%	100	%	121,95	Sangat Berhasil
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Berhasil
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Berhasil
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82	%	100	%	121,95	Sangat Berhasil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit	100,00	Berhasil
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	100,00	Berhasil
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	16	Unit	100,00	Berhasil

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	%	100	%	100,00	Berhasil
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1500	Pelayana n	2913	Pelayana n	194,20	Sangat Berhasil
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19	Laporan	19	Laporan	100,00	Berhasil
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82	%	100	%	121,95	Sangat Berhasil
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	27	Fasilitasi	27	Fasilitasi	100,00	Berhasil
19	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	Berhasil
20	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	Berhasil
21	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	Berhasil
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	Berhasil

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	2.655.830.000,00	2.394.361.274,00	90,15
	- Belanja Pegawai	1.959.782.000,00	1.711.293.213,00	87,32
	- Belanja Barang dan jasa	696.048.000,00	683.068.061,00	98,14
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	
2	Belanja Modal	76.170.000,00	67.665.000,00	88,83
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.170.000,00	67.665.000,00	88,83
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		2.732.000.000,00	2.462.026.274,00	90,12

Untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Trawas “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ didukung oleh 3 (tiga) program dimana realisasi anggaran untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	TINGKAT KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.008.000,00	25.938.400,00	99,73	Berhasil
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	271.716.000,00	263.587.500,00	97,01	Berhasil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.434.276.000,00	2.172.500.374,00	89,25	Cukup
JUMLAH			2.732.000.000,00	2.462.026.274,00	91,20	Berhasil

Sumber data LRA Kecamatan trawas TA. 2023

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 26.008.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.938.400,00 atau sebesar 99,73 %.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **BERHASIL** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa , yang diampu oleh Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 271.716.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 263.587.500,00 atau sebesar 97,01 %

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **BERHASIL** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.434.276.000,00 dan terealisasi 2.172.500.374,00 atau sebesar 89,25 %.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **CUKUP BERHASIL** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

Dan dari keseluruhan Program yang mendukung terwujudnya sasaran Strategis Kecamatan Trawas dengan anggaran total Rp. 2.732.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 2.462.026.274,00 atau sebesar 90,12 % dengan tingkat keberhasilan **BERHASIL** .

3.3 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Trawas “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan Indikator Kinerja Utama “ IKM Kecamatan “ serta ada melalui 3 Program , 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.732.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.462.026.274,00 atau mencapai 91,12% .

Capaian indikator Kinerja pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80,25 terealisasi 84,49 sehingga capaian kerjanya adalah 105,28 %.

Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.

Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 81,90 sehingga capaian kerjanya adalah 99,87 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 92% terealisasi sebesar 90,12 % sehingga capaian kerjanya adalah 97,95 % . Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 80 terealisasi 84,23 sehingga capaian kerjanya adalah 105,29%.

Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2023 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2023 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2023 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2023. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2023 adalah “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 61 Tahun 2023 dan “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2023.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 dapat di samapaikan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25	84,49	105,28	Sangat Baik

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100	Sangat Baik
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	81,9	99,88	Sangat Baik
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	90,12%	97,96	Sangat Baik
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	80	84,23	105,29	Sangat Baik
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100	Sangat Baik

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan trawas di Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah.

Diupayakan di Tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang sinergi antara atasan dan bawahan , perencanaan yang baik serta komitmen Bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



CAMAT TRAWAS

SUGONDO,S.Sos.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP.19671001 199003 1 007

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGONDO,S.Sos.,MM.
Jabatan : CAMAT TRAWAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
CAMAT TRAWAS

SUGONDO,S.Sos.,MM.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670110 199003 1 007

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	62
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60
		Rata- Rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 82 %	82 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	82 %
		Indeks Profesionalitas ASN	71
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	80,25
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.598.789.844 ,00	APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 37.000.000 ,00	APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 311.300.000,00	APBD 2023

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670110 199003 1 007

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGONDO,S.Sos.,MM.
Jabatan : CAMAT TRAWAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI,M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
CAMAT TRAWAS

SUGONDO,S.Sos.,MM.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	80
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi



No	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.434.276.000,00	P APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	26.008.000,00	P APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	271.716.000,00	P APBD 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Mojokerto, November 2023
Pihak Pertama
CAMAT TRAWAS










SUGONDO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670110 199003 1 007

	Nomor SOP	065 / 08 / 416-304 / 2022
	Tgl Pembuatan	2 Pebruari 2022
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	2 Pebruari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS JL. KOMPI MURLAN 8 DESA KETAPANRAME Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto	Disahkan oleh	 SUGONDO, S.Sos., MM. Pembina NIP. 19670110 199003 1 007
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto	1. Mekanisme pengumpulan data 2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan SAKIP	1. Seperangkat Komputer 2. Renstra 3. Renja 4. DPA
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka data kinerja akan diragukan kevalidannya	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris	Kasi	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat draft format data kinerja yang dibutuhkan						• Daftar pertanyaan	2 hari	• Draft format data kinerja	
2	Mengkoreksi format data kinerja bila benar digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						• Draft format data kinerja	15 menit	• Format data kinerja	
3	Menggandakan dan menyerahkan format data kinerja dan nota dinas ke Kasi						• Format data kinerja dan nota dinas	1 hari	• Format data kinerja di meja Kasi	
4	Menerima dan mengisi data kinerja						• Format data kinerja	3 hari	• Format Data kinerja sudah diisi	
5	Menerima dan verifikasi data kinerja dari Kasi						• Format data kinerja yang sudah terisi	1 hari	• Data kinerja yang sudah terverifikasi	
6	Mengentry dan menyerahkan dokumen data kinerja pada Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan						• Data kinerja yang sudah terverifikasi	2 hari	• Print out data kinerja	
7	Validasi dan paraf data kinerja						• Print out data kinerja	15 menit	• Print out data kinerja yang sudah di paraf	
8	Paraf data kinerja						• Print out data kinerja yang sudah di paraf	15 menit	• Print out data kinerja yang sudah di paraf	
9	Menandatangani data kinerja						• Print out data kinerja yang sudah di paraf	10 menit	• Print out data kinerja yang sudah ditandatangani	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Nomor SOP	065 / 14 / 416-304 / 2022
	Tgl Pembuatan	2 Pebruari 2022
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	2 Pebruari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS JL. KOMPI MURLAN 8 DESA KETAPANRAME Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto	Disahkan oleh	 SAMAT TRAWAS  SUGONDO S.Sos.,MM. Pembina NIP. 19670110 199003 1 007
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Taun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pengumpulan Data Kinerja	1. Renstra OPD 2. Format penyusunan SAKIP 3. Dokumen Perjanjian Kinerja 4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 5. Laporan Realisasi Keuangan 6. Perangkat Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak berjalan lancar	Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekretaris Camat	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Staf / Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Penyusunan SAKIP		1			• Disposisi Surat	10 menit	• Disposisi Surat	
2	Membuat Format Pengumpulan Data Dan Informasi Kinerja Dari Masing – Masing Bidang Dan Sekretariat			2		• Format Penyusunan SAKIP	120 menit	• Format Penyusunan SAKIP	
3	Menyampaikan Format Pengumpulan Data Dan Informasi Kinerja Kepada Masing – Masing Bidang Dan Sekretariat				3	• Format Penyusunan SAKIP	60 menit	• Format Penyusunan SAKIP	
4	Menghimpun Format Data Dan Informasi Kinerja Dari Masing – Masing Bidang Dan Sekretariat				4	• Format Penyusunan SAKIP	180 menit	• Format Penyusunan SAKIP	
5	Menganalisis Dan Mengevaluasi Data Dan Informasi Kinerja Yang Telah Terkumpul				5	• Format Penyusunan SAKIP	4 hari	• Draf SAKIP	
6	Membuat Dokumen SAKIP				6	• Draf SAKIP	2 hari	• Dokumen SAKIP	
7	Mengoreksi Dokumen SAKIP			7		• Dokumen SAKIP	1 hari	• Dokumen SAKIP	
8	Menyampaikan Dokumen SAKIP Kepada Kaban Untuk Memintakan Persetujuan					• Dokumen SAKIP	60 menit	• Dokumen SAKIP	
9	Pendataan Dokumen SAKIP Oleh Camat Kemudian Diserahkan Ke Kasubang Umum Dan Kepegawaian				9	• Dokumen SAKIP	10 menit	• Dsiposisi Persetujuan Dokumen SAKIP	
10	Membuat Surat Pengantar Pengiriman Sekaligus Penomoran Surat ,Ke Mudian Diserahkan Ke Staf Untuk Dikirim Ke Alamat Yang Dituju				11	• Konsep Surat Pengantar	15 menit	• Surat Pengantar	
11	Mengantar Surat ,Menggandakan Dan Mengarsip Dokumen SAKIP					• Dokumen SAKIP	60 menit	• Dokumen SAKIP	

Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS

Jalan KOMPI Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 07 /416-304/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

CAMAT TRAWAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan trawas Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah
 - c. **Penetapan Kinerja Perangkat Daerah**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : Januari 2023



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Tujuan : IKM Kecamatan
- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	62
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60
		Rata- Rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 82 %	82 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	82 %
		Indeks Profesionalitas ASN	71
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	80,25
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBERDATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai LKE Reformasi Birokrasi	Sekretariat
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LKE SAKIP	Sekretariat
		Rata - rata capaian Indikator Program : 1. Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan yang Terlayani sesuai standar Pelayanan ----- x 100% Jumlah Target Pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan	Kasi Pelayanan
		Rata - rata capaian Indikator Program : 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah Target Koordinasi Yang ditindaklanjuti	Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Tantib dan Linmas , Kasi Kemasyarakatan
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah Pagu Anggaran Perangkat Daerah	Kasi Pelayanan
		Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan dari DJASN Indeks Profesionalisme ASN BKN	Sekretariat
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	1. Hasil Survey IKM 2. Aplikasi SUKMAE	Kasi Pelayanan
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi , tersosialisasi dan berkelanjutan	Camat

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos.,MM.
 Pemula Tingkat I
 NIP.19640604 199203 1 011

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS

Jalan KOMPI Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 07 /416-304/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

CAMAT TRAWAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan trawas Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah
 - c. **Penetapan Kinerja Perangkat Daerah**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : Januari 2023



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Tujuan : IKM Kecamatan
- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	62
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60
		Rata- Rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 82 %	82 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	82 %
		Indeks Profesionalitas ASN	71
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	80,25
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBERDATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai LKE Reformasi Birokrasi	Sekretariat
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LKE SAKIP	Sekretariat
		Rata - rata capaian Indikator Program : 1. Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan yang Terlayani sesuai standar Pelayanan ----- x 100% Jumlah Target Pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan	Kasi Pelayanan
		Rata - rata capaian Indikator Program : 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah Target Koordinasi Yang ditindaklanjuti	Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Tantib dan Linmas , Kasi Kemasyarakatan
		Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah Pagu Anggaran Perangkat Daerah	Kasi Pelayanan
		Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan dari DJASN Indeks Profesionalisme ASN BKN	Sekretariat
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	1. Hasil Survey IKM 2. Aplikasi SUKMAE	Kasi Pelayanan
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi , tersosialisasi dan berkelanjutan	Camat

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos.,MM.
 Pemula Tingkat I
 NIP.19640604 199203 1 011

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS**

Jalan Kompi Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : http://trawas.mojokertokab.go.id

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Rekomendasi terselesaikan
1	Memastikan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada perhitungan yang logis, serta agar lebih menantang dan tidak undervalue	Untuk Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 dan 2024 akan dipastikan penetapan target yang lebih menantang dan memperhatikan evaluasi capaian sebelumnya.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selambat-lambatnya 1 bulan setelah P APBD 2023 di tetapkan
2	Mereviu kembali SOP pengukuran data kinerja dengan mempertimbangkan faktor kesalahan data kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Akan dilakukan evaluasi SOP Pengukuran Data Kinerja dan mempertimbangkan faktor kesalahan data kinerja .- Menyusun revisi SOP Pengukuran data Kinerja yang mempertimbangkan factor kesalahan data kinerja.	Penyusunan revisi SOP Pengukuran data Kinerja akan selesai di Bulan Oktober 2023
3	Menyusun crosscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar perangkat daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.	Mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah atau lintas fungsi yang mempengaruhi kinerja kecamatan Trawas.	Penyusunan crosscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar perangkat daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan Trawas di Bulan Oktober 2023
4	Melakukan identifikasi hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja, mendokumentasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut dan melakukan pemantauan tindaklanjutnya.	- Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut dan pemantauannya serta mengidentifikasi kemungkinan hambatan berikut strategi selanjutnya	Tindak lanjut akan dilaksanakan Mulai Bulan September 2023
5	Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Fata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi	Kecamatan Trawas akan melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dengan analisis yang lebih mendalam dan informatif untuk acuan rencana kinerja selanjutnya.	Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 akan selesai di Bulan Oktober 2023

Catatan :

1. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 ; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pemerintah, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap setiap perbandingan capaian kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja		
6	Menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan.	Selanjutnya Kecamatan Trawas akan menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan mulai TW III 2023	Penyusunan laporan Kinerja akan dilakukan Mulai Triwulan III Tahun 2023
7	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja	Kedepan Kecamatan Trawas memastikan akan Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja.	Kecamatan Trawas akan menggunakan Website Kecamatan Trawas sebagai media informasi Laporan Kinerja secara berkala mulai Bulan September 2023
8	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dimanfaatkan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan capaian output dan outcome kinerja Perangkat Daerah.	Kedepan Kecamatan Trawas akan memanfaatkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dimanfaatkan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan capaian output dan outcome kinerja Perangkat Daerah.	Matrik mapping evaluasi capaian output dan outcome kinerja n-1 dan target kinerja tahun berjalan dan strategi pencapaiannya.

Mojokerto, September 2023
CAMAT TRAWAS



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



SUGONDO, S.Sos.,MM.
NIP. 19670110 199003 1007

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**BERITA ACARA PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL TAHUN 2023
BAGI ADMINISTRATOR dan PENGAWAS
KECAMATAN TRAWAS**

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA/OUTPUT/LAYANAN										
		Terwujudnya tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah								Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		
SUGONDO,S.Sos.,MM	JPTP	IKI.1	IKI.2				IKI.3	IKI.4	IKI.5	IKI.6	IKI.7	IKI.8
		Nilai Reformasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				Rata - Rata Capaian Indikator Program : Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Rata-rata capaian indikator program : Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai IKM	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan
LIES SETYAUTAMINGSIH, SP.,MM.	Sekretaris	Dokumen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang tersaji sesuai ketentuan dan tepat waktu	Dokumen SAKIP yang tersaji sesuai ketentuan dan tepat waktu	Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Siap untuk dievaluasi pimpinan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Siap untuk dievaluasi pimpinan	Laporan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Siap untuk dievaluasi pimpinan	x	x	Laporan Realisasi Anggaran yang tersusun dan siap dievaluasi pimpinan	Data hasil pengukuran IP ASN yang Siap dievaluasi		Fasilitasi dan Koordinasi terkait Inovasi yang terselenggara dengan baik
MISDI,S.Pd.	Kasi Pelayanan	x	x	x	x	x	Laporan Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	x	x	x	Laporan IKM yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	x
Rr. TUTIK DWI IRAWATI, SH.	Kasi Pembangunan	x	x	x	x	x	x	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	x	x	x	x
AGUS BUDIONO,SE.	Kasi Trantib dan Linmas	x	x	x	x	x	x	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	x	x	x	x
VERTI FAHERTI,SE	Kasi Kemasyarakatan	x	x	x	x	x	x	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	x	x	x	x
MAKHRIS LAILUL WIQOF,S.Kom	Kasi Pemerintahan	x	x	x	x	x	x	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	x	x	x	x





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS**

Jalan Kumpi Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id/>

**KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
NOMOR 188.45/61/416-304/2023
TENTANG
INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism
desa se Kecamatan Trawas”
KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2023**

CAMAT TRAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai Instansi Pemerintah, Kecamatan Trawas perlu mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik (Good Governance);
 - b. Bahwa Kecamatan Trawas sebagai pusat informasi desa, diperlukan hal yang dapat menampung semua informasi terkait wisata yang ada di Desa se Kecamatan Trawas;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 84);

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS TENTANG INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas”
- KESATU** : “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas” merupakan Kerja sama antara Kecamatan Trawas dan Ubaya.
- KEDUA** : Kerja sama ini berupa sebuah pusat informasi Wisata di Desa se Kecamatan Trawas berbasis Sistem Informasi berbasis Aplikasi Android yang dapat diakses semua golongan masyarakat dengan mengakses melalui Smartphone.
- KETIGA** : Aplikasi ini memberikan gambaran umum perihal Wisata yang ada di desa se Kecamatan Trawas yang dapat memudahkan dalam mencari wisata di Kecamatan Trawas.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2023



Catatan :


1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran : Keputusan Camat Trawas
Nomor : 188.45/61/416-304/2023
Tanggal : 2023

**INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism
desa se Kecamatan Trawas”**

NO	NAMA INOVASI	PELAKSANA	KET		
			Pernah Ikut Kompetisi / Tidak	Aktif dan Berkembang	Tidak Aktif
1.	Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas	Kecamatan Trawas	-	√	-

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2023



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS**

Jalan KOMPI Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id/>

**KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
NOMOR 188.45/61/416-304/2023
TENTANG
INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism
desa se Kecamatan Trawas”
KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2023**

CAMAT TRAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai Instansi Pemerintah, Kecamatan Trawas perlu mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik (Good Governance);
 - b. Bahwa Kecamatan Trawas sebagai pusat informasi desa, diperlukan hal yang dapat menampung semua informasi terkait wisata yang ada di Desa se Kecamatan Trawas;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 84);

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS TENTANG INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas”
- KESATU** : “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas” merupakan Kerja sama antara Kecamatan Trawas dan Ubaya.
- KEDUA** : Kerja sama ini berupa sebuah pusat informasi Wisata di Desa se Kecamatan Trawas berbasis Sistem Informasi berbasis Aplikasi Android yang dapat diakses semua golongan masyarakat dengan mengakses melalui Smartphone.
- KETIGA** : Aplikasi ini memberikan gambaran umum perihal Wisata yang ada di desa se Kecamatan Trawas yang dapat memudahkan dalam mencari wisata di Kecamatan Trawas.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2023



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran : Keputusan Camat Trawas
Nomor : 188.45/61/416-304/2023
Tanggal : 2023

**INOVASI “Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism
desa se Kecamatan Trawas”**

NO	NAMA INOVASI	PELAKSANA	KET		
			Pernah Ikut Kompetisi / Tidak	Aktif dan Berkembang	Tidak Aktif
1.	Pusat Informasi Digital dan Smart Tourism desa se Kecamatan Trawas	Kecamatan Trawas	-	√	-

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2023



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS

Jalan Kompi Murlan No.08, Jawa Timur Kode Pos 61375
Telp. 0343-881965 Email : kecamatantrawas@yahoo.com
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PIC (PERSON IN CHARGE) DESA DAN PETUGAS
PELAPORAN BERBASIS DIGITAL KANTOR KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2022

CAMAT TRAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Monitoring kegiatan Program Pemerintah diperlukan petugas yang berada di masing-masing desa se Kecamatan Trawas dan sebagai petugas Informasi cepat Tanggap di wilayah masing-masing dari unsur PNS yang ada di Kantor Kecamatan Trawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Trawas tentang Pembentukan PIC-Des (Person In Charge) Desa se Kecamatan Trawas ;
 - c. Bahwa guna untuk mempercepat pelaporan PIC-Des (Person In Charge) Desa se Kecamatan Trawas diperlukan Petugas Pelaporan berbasis Digital yang berada di masing-masing Kasi/Kasubag

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 5. Peraturan Bupati Kab. Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomer 85 Tahun 2021 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomer 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/atau Nomor pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
10. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomer 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi
11. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomer 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomer 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara
14. Peraturan Bupati Kab. Mojokerto nomo 15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk PIC-Des (Personal In Charge) Desa se Kecamatan Trawas dan Petugas Pelaporan berbasis Digital di kantor Kecamatan Trawas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : PIC-Des (Personal In Charge) Desa se Kecamatan Trawas pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi, pemantauan, mengontrol, melaporkan membantu jalannya kegiatan /tugas dari tupoksi Kepala Seksi / Kasubag yang mana sasarannya adalah Desa sedangkan Petugas Pelaporan berbasis Digital bertugas membuat link, menerima hasil Data dari PIC-Des (Personal In Charge) Desa

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

se Kecamatan Trawas dan Menyusun serta menyimpan data secara digital

- KETIGA** : PIC-Des (Personal In Charge) Desa se Kecamatan Trawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Petugas Rayon PBB
 - b. Petugas Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi
 - c. Petugas Tracer Covid-19
 - d. Petugas Pemantau Program Bantuan Sosial
 - e. Petugas Informasi Cepat Tanggap Bencana baik bencana Alam ataupun Non Alam Untuk dilaporkan kepada Pimpinan
 - f. Petugas Penghubung berbagai Informasi antara Kecamatan dan Desa
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan

Petugas Pelaporan Berbasis Digital sebagaimana dictum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima Format Data
- b. Membuat link
- c. Menerima laporan masuk dari petugas PIC DES melalui Google Form
- d. Mengarsipkan Link yang masuk ke dalam Google Spreadsheet
- e. Melaporkan hasil Data kepada Sekretaris Kecamatan selaku Koordinator PIC-Des (Personal In Charge) Desa se Kecamatan Trawas
- f. Menyimpan Data di Google Drive secara rapi dan tertata

- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Trawas
pada tanggal 10 Oktober
2022

CAMAT TRAWAS



SUGONDO

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 Oktober 2022

**PERSONAL IN CHARGE DESA (PIC-DES) DESA SE KECAMATAN TRAWAS
DAN PETUGAS PELAPORAN BERBASIS DIGITAL
KANTOR KECAMATAN TRAWAS
(Personal In Charge) Desa se Kecamatan Trawas **TAHUN 2022****


NO	NAMA	PETUGAS
I.	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT TRAWAS
II.	KOORDINATOR	SEKCAM TRAWAS
III.	PETUGAS PIC-DES :	
	1. AGUS BUDIONO, S.E.	PIC-DES KETAPANRAME
	2. VERTI FAHERTI, S.E.	PIC-DES TRAWAS
	3. SHODIKIN	PIC-DES SELOTAPAK
	4. KARDOYO	PIC-DES TAMIAJENG
	5. Rr. TUTIK DWI IRAWATI, SH	PIC-DES KESIMAN
	6. DEWI RATIH MANJANI, S.Kom	PIC-DES BELIK
	7. ALPILIUS BUDI	PIC-DES DUYUNG
	8. MAKHRIS LAILUL WIQOF,S.Kom	PIC-DES PENANGGUNGAN
	9. PURWANTO	PIC-DES KEDUNGUDI
	10. WARNO	PIC-DES SUKOSARI
	11. MARIANAH	PIC-DES JATIJEJER
	12. MISDI, S.Pd.	PIC-DES SUGENG
	13. MOHAMMAD HADI	PIC-DES SELOLIMAN
IV.	PETUGAS PELAPORAN DATA BERBASIS DIGITAL :	
	1. FARANTIKA AGNES DWI A,SE.,MM	PETUGAS PELAPORAN DATA BAGIAN UMUM
	2. FITRIA MAISYAROH, AMd	PETUGAS PELAPORAN DATA BAGIAN PENYUSUNAN

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		PROGRAM
	3. WAHYUDI, SPd	PETUGAS PELAPORAN DATA KASI PELAYANAN
	4. RIRIN NENSI SEPTIYAN, S.AP	PETUGAS PELAPORAN DATA KASI KEMASYARAKATAN
	5. ANTON SETIYO BUDI	PETUGAS PELAPORAN DATA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	6. MAKHRIS LAILUL WIQOF,S.Kom	PETUGAS PELAPORAN DATA KASI PEMBANGUNAN
	7. MOHAMMAD HADI	PETUGAS PELAPORAN DATA KASI PEMERINTAHAN

CAMAT TRAWAS



SUGONDO

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".